



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Nila Juwita Binti Alm. Tgk Ismail, Kewarganegaraan Indonesia, Umur - 62 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Tubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI MASRIZAL, SH.** Kuasa Hukum / Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **EDI MASRIZAL, SH & PARTNERS**, beralamat di Jalan, T. Umar, Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2024. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 19 September 2024. Nomor: 37/PAN.PN.W1.U7/HK.2/IX/2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I;**

Lawan:

- 1. Mulia Reza Bin Alm. Usman Ibrahim**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di alamat Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Tubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sebagai..... **Tergugat I;**
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta Cq. Pj Gubernur Provinsi Aceh Cq. Pj Bupati Kabupaten Aceh Jaya Cq. Camat Pasie Raya Cq. Kepala Desa Pasie Teubee**, tempat dan kedudukan di Desa Pasie Teubee, Kecamatan, Pasie

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Raya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai.....**Tergugat II;**

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh Cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Jaya di Kuala Meurisi Calang, sebagai.....
..... Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari hasil warisan orang tua kandung Penggugat bernama Alm. Tgk. Ismail Bin Alm. Tgk Ali dan Almah. Syarifah Binti Alm. Keuchik Sabi Lageun pada tahun 1978 kemudian tanah tersebut berdasarkan *faraid* keluarga, Penggugat telah membuat Sertifikat Hak Milik Nomor : 75 atas nama Nila Juwita, tanah yang terletak di Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya, Prov. Aceh. Seluas $\pm 2.797 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara seluas $\pm 56 \text{ M}^2$ berbatas dengan Jalan Raya Teunom-Sarah Raya;
 - Sebelah Timur seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ berbatas dengan Tanah Usman IB/Ayah Kandung Tergugat ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan seluas $\pm 56 \text{ M}^2$ berbatas dengan Tanah Jalan/Lorong Desa ;
 - Sebelah Barat seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ berbatas Tanah Rosna Dewi;
2. Bahwa benar pada tahun 1978 orang tua kandung daripada Penggugat telah memberikan sebidang tanah kepada Sdri. Almah. Fatimah Binti Alm. Keuchik Sabi Lageun sejumlah $\pm 15 \times 30 \text{ M}^2$ selaku adik kandung Ibu Penggugat dan atau Ibu kandung Tergugat I untuk dibangun rumah pada saat itu, kemudian tanah tersebut juga telah dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Usman Ibrahim selaku suami daripada Sdri. Almah. Fatimah Binti Alm. Keuchik Sabi Lageun dan atau Ayah kandung daripada Tergugat I;
 3. Bahwa benar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut pada Posita angka 2 atas nama Usman Ibrahim atau Ayah kandung daripada Tergugat I telah menyerobot sebahagian tanah yang bukan haknya seluas $\pm 17 \text{ M}^2$ dan atau semenjak dibuatnya SHM dimaksud sampai dengan saat ini Tergugat I telah menguasai sebidang tanah seluas $32 \times 30 \text{ M}^2$;
 4. Bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Pasie Teubee, Kecamatan, Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh dan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang telah memproses penerbitan Sertifikat atas sebidang tanah yang sebahgiannya merupakan kepunyaan daripada Penggugat dan atau telah terjadinya tumpang tindih Sertifikat di atas tanah Penggugat;
 5. Bahwa proses penerbitan SHM atas nama Usman Ibrahim oleh Tergugat II dan Tergugat III jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menerbitkan SHM atas sebidang tanah yang sebahgiannya merupakan kepunyaan daripada Penggugat dan atau telah terjadinya tumpang tindih Sertifikat di atas tanah Penggugat yang juga telah mempunyai SHM, maka penerbitan SHM atas nama Usma Ibrahim selaku Ayah kandung daripada Tergugat telah berimplikasi hukum pula yaitu SHM atas nama Usman IB menjadi cacat hukum;
 6. Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan upaya penyelesaian di tingkat desa dan juga Kepolisian Republik Indonesia Sektor

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teunom sekiranya pada bulan Juni Tahun 2024, akan tetapi upaya tersebut tidak ditemukan titik temu dan atau tidak tercapainya penyelesaian;

7. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan terhadap objek sengketa, tidak ada yang keberatan dari siapapun baik dari Desa maupun masyarakat hukum adat, objek sengketa masih Tergugat I tempati dan masih Tergugat I kuasai secara terbuka dan terang-terangan sebagai tempat usaha Tergugat I;
8. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) untuk mengurus agar dapat memperoleh kembali tanah dimaksud;
9. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai terhadap putusan nantinya, maka kepada Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*Dwang Soom*) kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari sejak perkara ini didaftarkan dan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
10. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah karena serangkaian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat, maka wajar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Calang, untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, Dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 75 atas nama Nila Juwita/Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh Jaya pada tahun 2009, yang terletak Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya, Prov. Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara seluas $\pm 56 \text{ M}^2$ berbatas dengan Jalan Raya Teunom-Sarah Raya;
 - Sebelah Timur seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ berbatas dengan Tanah Usman IB/Ayah Kandung Tergugat;
 - Sebelah Selatan seluas $\pm 56 \text{ M}^2$ berbatas dengan Tanah Jalan/Lorong Desa;
 - Sebelah Barat seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ berbatas Tanah Rosna Dewi.
3. Menyatakan proses penerbitan SHM atas nama Usman Ibrahim selaku Ayah kandung Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
 4. Menyatakan SHM atas nama Usman Ibrahim selaku Ayah kandung Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum ;
 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I menyerahkan kembali secara fisik bidang tanah seluas $\pm 17 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Gunong Punt, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya, Prov. Aceh;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) kepada Penggugat perhari masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak perkara ini didaftarkan sampai Para Tergugat melaksanakan kewajibannya ;
 9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
 10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan serta Tergugat III hadir berdasarkan Surat Tugas;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Patrio Cipta Harvi S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Calang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan jawaban dari Para Tergugat secara elektronik melalui SIP;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami Tergugat 1 (satu) Keberatan menerima permintaan sipenggugat atas Tanah dan Rumah Warisan peninggalan Orang Tua kami yang kami Tempati saat ini. Rumah tersebut mulai letak batu pertama / dibangun pada tahun 1980. Dan sekarang Tanah beserta Rumah tersebut sudah Bersertipikat (Tanda Bukti Hak) pembukuan Calang Tgl. 28 september 2009 dengan sebidang tanah darat luas nya 1.599 m² (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang tertera pada Sertipikat No 01.17.01.25.1.00076 Ukuran Peta Bidang Tanah 32x50 m². Sejauh dari pada ini kami tidaklah tau asal muasal tanah tersebut dikarnakan sesuai dengan usia kami pada saat ini. Kami selaku tergugat 1 (satu) tidak bersedia/keberatan mengubah Sertipikat yang menjadi Tanda Bukti Hak Milik kami yang sudah berjalan 15 Tahun Lamanya. dikarnakan gugatan sipenggugat dalam perkara ini menyatakan Tanah dan Rumah yang Kami tempati saat ini sebagian merupakan hak sipenggugat, Kami tergugat 1 (satu) tidak merasa mengambil hak yang bukan hak kami, justru sebaliknya sipenggugatlah yang ingin menyerobot separuh Tanah dan Rumah Warisan Peninggalan Orang Tua kami.
2. Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997
Yang perlu diperhatikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Pasal 32

Ayat 1.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Ayat 2.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitnya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

3. Bahwa kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya yang seharusnya di kemukakan secara jujur dan benar oleh sipenggugat adalah tanah yang kami tempati saat ini sebagai Tergugat 1 (satu) merupakan hak sebagian dari pada hak sipenggugat Namun pada kenyataan nya merupakan hak Milik kami Tergugat 1 (satu) sepenuhnya. berdasarkan sertifikat No: 01.17.01.25.1.00076 Tahun 2009 dengan luas bidang tanah 1.599m² dengan peta bidang tanah 32x50m² kami selaku Tergugat bersedia menunjukkan Sertifikat tersebut sebagai barang bukti hak milik yang konkrit dan sah.
4. Dari pengakuan si penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah olah kami sebagai Tergugat 1 (satu) telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut dari sipenggugat, pada kenyataan nya tidaklah benar Majelis Peradilan Adat Gampong juga sudah melakukan kegiatan turun kelapangan dan mengukur Tanah tersebut pada Tanggal 10 Juni 2024 Jam 14.05 s.d 17.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Observasi dan Pengukuran yang dilakukan Majelis Peradilan Adat Gampong dengan posisi tanah sebatas tidak terlihat adanya kejanggalan sesuai dengan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat No: 01.17.01.25.1.00076 (Tanda Bukti Hak). Yang menjadi hak milik Tergugat yang sah.

5. Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka gugatan dari sipenggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan sipenggugat dinyatakan sebagai penggugat yang tidak baik dan tidak beretika yang melakukan gugatan pada tanah yang sudah mempunyai Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dengan masa Sertipikat sudah 15 Tahun lamanya. Kami selaku Tergugat 1 (satu) mohon pertimbangan sebaik mungkin benar jujur dan seadilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini sesuai dengan pemanggilan Pengadilan Negeri Calang Aceh Jaya. Tergugat 2 (dua) Keuchik/Pj Keuchik Gampong Pasi Teubee SK Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Calang. Hj. Nila Juwita selaku Pelapor memberi pengaduan tentang selisih batas tanas dengan Telapor Mulia Redha dengan posisi tanah sebatas yang diperkirakan Telapor Mulia Redha telah mengambil tanah melewati batas pengakuan dari Pelapor. dengan demikian kami Majelis Peradilan Adat Gampong menerima pengaduan tersebut dan melakukan sidang mediasi dan turun kelapangan.
2. Hasil Observasi dan Pengukuran yang dilakukan Majelis Peradilan Adat Gampong dengan posisi tanah sebatas tidak terlihat adanya kejanggalan sesuai dengan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat diatara kedua belah pihak. Setipikat pihak pertama dan sertipikat pihak kedua, tahun Sertipikat 2009.
3. Bila Perkara Perdata yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Calang pengakuan Penggugat tanah yang diperselisihkan dengan ukuran Tertentu.

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Kami tidaklah Faham dikarnakan menurut keterangan yang kami terima tanah tersebut merupakan tanah warisan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini:

1. Bahwa Tergugat III memberikan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebatas hal yang penting menurut hemat dan kepentingan Tergugat III;
2. Bahwa objek perkara antara lain :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 75, Tanggal 28 September 2009 An. Nila Juwita dengan Surat Ukur Nomor 30/Pasie Teubee/2009 tanggal 25 September 2009 seluas 2.797 m² yang terletak di Desa Pasie Teubee, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 76, Tanggal 28 September 2009 An. Usman. IB dengan Surat Ukur Nomor 31/Pasie Teubee/2009 tanggal 25 September 2009 seluas 1.599 m² yang terletak di Desa Pasie Teubee, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Bahwa penerbitan ke-2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut pada poin 2 (dua) diatas berdasarkan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama kali yang diajukan oleh masing-masing pemohon (dalam hal ini pemilik sertipikat) pada Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2009 dengan alas hak bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pemohon (pemilik sertipikat) diatas materai serta diketahui oleh Kepala Desa Pasie Teubee.
4. Bahwa pada Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "*Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan*

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.”

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya sebagai Tergugat III telah menerbitkan ke-2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Jawaban yang telah diajukan ini, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik melalui sidang elektronik pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat III telah mengajukan Duplik melalui sidang elektronik pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I & Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui sidang elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu “*Actori In Cumbit Probatio*”, membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Atas Nama Pemegang Hak Nila Juwita (Penggugat), yang selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI SAKDIAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang bersengketa saat sekarang ini mengenai pemberian tanah oleh orang tua Penggugat kepada nenek Tergugat I untuk membagikan sebuah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibu Penggugat dengan Nenek Tergugat I ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Apa Mae (Ayah Penggugat);
- Bahwa sejak Saksi tinggal di desa tersebut pada tahun 1973 Saksi melihat Apa Mae (Ayah Penggugat) yang membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang luas tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa semenjak Saksi masuk dan tinggal di desa tersebut Saksi tidak pernah melihat orangtua Tergugat I menggarap atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi masuk dan tinggal di desa tersebut belum ada bangunan rumah Tergugat I diatas tanah tersebut;
- Bahwa kemudian orangtua Tergugat I membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut, oleh karena orangtua Tergugat I telah meninggal dunia maka ditempatilah oleh Tergugat I di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orangtua Penggugat memberikan tanah kepada nenek Tergugat I hanya untuk bangun sebuah rumah saja akan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi orangtua Tergugat I membangun sebuah rumah dengan mengambil tanah sampai luas kebelakang melebihi dari sebuah rumah yang diberikan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orangtua Tergugat I telah membangun sebuah rumah serta mengambil tanah melebihi dari tanah rumah yang diberikan oleh orangtua Penggugat tersebut sejak orangtua Penggugat I bangun dan kuasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang tumpang tindih antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Orang Tua Tergugat I membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orangtua Penggugat ada memberikan tanah kepada nenek Tergugat I untuk bangun sebuah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah atau luas tanah yang diberikan oleh orangtua Penggugat kepada nenek Tergugat I untuk bangun sebuah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan nenek dan orangtua Tergugat I yaitu nama panggilan neneknya adalah Nyak Fatimah dan nama panggilan ibunya adalah Darni;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Penggugat memberikan tanah untuk bangun sebuah rumah kepada nenek Tergugat I karena nenek Tergugat I tidak memiliki tanah untuk bangun rumah;

2. SAKSI M. DIAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa letak tanah yang bersengketa tersebut di Dusun Gunong Punt, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter yang dipermasalahkan oleh Penggugat mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah milik Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu milik Tengku Ismail (ayah Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara mendapat warisan dari orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I memperoleh tanah tersebut secara turun temurun yaitu dari neneknya turun ke ibunya hingga sekarang turun ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Usman IB ianya adalah ayah Tergugat I dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu mengenai sengketa batas antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang batas-batas yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa nenek Tergugat I adalah adik dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah memiliki sertifikat atas tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada menjual tanah miliknya tersebut kepada Sdr. Putra yang terletak dibagian barat tersebut yang ada kedai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat Penggugat sudah memecahkan bagian dari tanah yang telah dijualnya tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah sengketa tersebut apakah pernah didamaikan di tingkat desa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi masuk dan tinggal di desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya tersebut pada tahun 1986, sudah ada rumah Penggugat dan rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah menjadi aparatur desa di Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya, selaku Keuchik atau Kepala Desa pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa di Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya tersebut selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada berupa surat-surat terhadap tanah atau bangunan rumah Penggugat dan rumah Tergugat I selama Saksi menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa di Desa Pasie Teubee tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tanah Penggugat dan tanah Tergugat I sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari Keuchik atau Kepala Desa Pasie Teubee sebelumnya bahwa tanah Tergugat I asalnya dari pemberian Tengku Ismail (ayah Penggugat) kepada nenek Tergugat I;

3. SAKSI RIZWAN. S, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah pemberian Tanah;
- Bahwa letak tanah yang bersengketa tersebut di Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter dan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan atau sengketa baik sengketa batas antara Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai orang tua Penggugat ada memberikan tanah kepada nenek Tergugat I;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



- Bahwa dulu saat Saksi masih kecil ada melihat tanah Penggugat dan tanah Tergugat I saat Saksi memetik buah durian diatas tanah ayah Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil dan saat memetik buah durian diatas tanah ayah Penggugat tersebut ada melihat sudah ada rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat I tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, berupa : Fotokopi tanpa disertasi asli karena Aslinya di BSI Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Atas Nama Pemegang Hak USMAN. IB (Ayah Tergugat I), yang selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti surat TI-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut

1. SAKSI M. IDRIS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas atas tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I tersebut, tahu nya pada saat turun tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mau mengukur tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu adalah Keuchik di desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat datang tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengukuran tanah milik Penggugat dan Tergugat I tersebut, pada saat itu Ayah Penggugat dan ayah Tergugat I saling menunjuk batas-batas tanah miliknya masing-masing dan keduanya setuju atas batas-batas yang ditunjuk pada saat itu kemudian dibuatlah

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



surat sporadik dan keduanya menanda tangani surat sporadik tersebut dengan mengetahui Keuchik;

- Bahwa pada saat itu ada program PRONA (Program Nasional Agraria) hingga turun tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengukuran tanah milik Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa atas tanah milik Penggugat dan Tergugat I tersebut sudah keluar sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tanda tangan atas surat sporadik tersebut adalah Ayah Penggugat dan ayah Tergugat I;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa antara tahun 2008 atau tahun 2009 proses pengukuran atas tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah setelah sertifikat Penggugat dan Tergugat I nya keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sekarang terjadi masalah atas tanah Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa meter atau luas yang menjadi permasalahan diatas tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah milik Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa pada saat tanda tangan atas surat sporadik tersebut dilakukan secara sukarela tidak ada perdebatan mengenai batas-batas atau lainnya;
- Bahwa pembuatan sertifikat tanah tersebut pada saat itu ada Program Nasional Agrarian (PRONA);
- Bahwa turunnya tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengukuran tanah warga termasuk milik Penggugat dan Tergugat I tersebut itu atas undangan regu yang mendata Program Nasional Agrarian (PRONA) tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu nenek Tergugat I dengan ibu Penggugat adalah adik dan kakak;
- Bahwa tidak ada perselisihan mengenai batas pada saat penunjukan patok atau titik lokasi atas tanah tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Penggugat di arah sebelah Barat dan batas tanah Tergugat I di arah sebelah Timur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perselisihan mengenai batas di arah barat dan timur tersebut;
- Bahwa pada saat tanda tangan atas surat sporadik tersebut dilakukan secara sukarela;
- Bahwa dari pihak desa setempat tidak ada melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut sebelum dilakukan pengukuran oleh tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut;
- Bahwa pada saat tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran, yang menunjuk batas-batas tanah tersebut adalah ayah dari Tergugat I dan Ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku Keuchik pada saat itu ada menyaksikan langsung saat pengukuran terhadap tanah Penggugat dan tanah Tergugat I tersebut bersama kedua belah pihak dengan menunjukkan batas-batas tanpa ada perselisihan pada saat itu;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengukuran hanya di bagian depan atau di pinggir jalan saja kalau ke belakang Saksi tidak ikut hanya Kepala Dusun dan kedua belah pihak yang ikut menyaksikan dan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa meter dan luas hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut yang Saksi tahu hanya titik atau patok yang di depan (dipinggir jalan) saja;
- Bahwa dilakukan pengukuran terhadap Penggugat dan tanah Tergugat I tersebut satu kali;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat sporadik tersebut setelah ada hasil pengukuran atas tanah tersebut dan telah ditandatangani masing-masing oleh ayah Tergugat I dan Ayah Penggugat tersebut;

2. SAKSI YUSRIZAL, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang bersengketa tersebut di Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I mengenai tanah tersebut +/- 30 (tiga puluh) dem;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tersebut yaitu:
 - Sebelah **Timur** berbatas dengan tanah **Tergugat I**;
 - Sebelah **Barat** berbatas dengan tanah **Penggugat**;
 - Sebelah **Utara** berbatas dengan **Jalan**;
 - Sebelah **Selatan** berbatas dengan kebun durian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai panjang dan lebar terhadap tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dem yang Saksi maksudkan apakah panjang atau lebar atau meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang bersengketa tersebut ada 30 (tiga puluh) dem dari kawan Saksi yang bernama Sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Iwan yang Saksi sebutkan tadi apakah ada hubungan keluarga atau saudara dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang bermasalah ini sudah ada sertifikat;
- Bahwa menurut Saksi tanah yang bermasalah ini masuk dalam sertifikat Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat I dan Penggugat membuat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari kawan Saksi yang bernama Sdr. Iwan tadi dengan mengatakan bahwa tanah yang bermasalah ini masuk dalam sertifikat Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak pernah kelokasi tanah yang bersengketa tersebut saat pengukuran atau saat penunjukan patok dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap tanah yang bersengketa tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap tanah yang bersengketa tersebut pernah diupayakan perdamaian;

3. SAKSI BUSTAMAM. S, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa letak tanah yang bersengketa tersebut di Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Teubee, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa menurut keterangan dari Tergugat I tanah yang bermasalah itu lebarnya tidak sampai 1 (satu) meter;
- Bahwa panjangnya sampai kebelakang sesuai dengan lebarnya tidak sampai 1 (satu) meter tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang kurang tidak sampai 1 (satu) meter tersebut masuk dalam sertifikat siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah yang bersengketa tersebut yaitu asalnya dari nenek turun temurun sampai ke cucu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap tanah yang bersengketa tersebut pernah diupayakan perdamaian di tingkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Majelis Peradilan Adat Gampong tanggal 11 Juni 2024, yang selanjutnya disebut bukti surat TII-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor Hak Milik Nomor: 76 Atas Nama Pemegang Hak Usman. IB, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai alat bukti surat TIII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik Nomor: 75 Atas Nama Pemegang Hak Nila Juwita (Penggugat), yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai alat bukti surat TIII-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek tanah yang disengketakan pada hari Senin, 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, Para Pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan melalui aplikasi e-Court pada hari Selasa, 25 Maret 2025, Kamis 10 April 2025, dan Kamis 17 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Replik Penggugat, Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari hasil warisan orang tua kandung Penggugat, Penggugat telah membuat Sertifikat Hak Milik Nomor : 75 atas nama Nila Juwita, tanah yang terletak di Dusun Gunong Punti, Desa Pasie Tubee, Kec. Pasie Raya, Kab Aceh Jaya, Prov. Aceh. Seluas $\pm 2.797 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara seluas $\pm 56 \text{ M}^2$ berbatas dengan Jalan Raya Teuonm-Sarah Raya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ berbatas dengan Tanah Usman IB/Ayah Kandung Tergugat ;
- Sebelah Selatan seluas $\pm 56 \text{ M}^2$ berbatas dengan Tanah Jalan/Lorong Desa ;
- Sebelah Barat seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ berbatas Tanah Rosna Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah yang telah dibuat, Usman Ibrahim atau Ayah kandung daripada Tergugat I telah menyerobot sebahagian tanah yang bukan haknya seluas $\pm 17 \text{ M}^2$ dan atau semenjak dibuatnya SHM dimaksud sampai dengan saat ini Tergugat I telah menguasai sebidang tanah seluas $32 \times 30 \text{ M}^2$. Bahwa proses penerbitan SHM atas nama Usman Ibrahim oleh Tergugat II dan Tergugat III jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menerbitkan SHM atas sebidang tanah yang sebahagiannya merupakan kepunyaan daripada Penggugat dan atau telah terjadinya tumpang tindih Sertifikat di atas tanah Penggugat yang juga telah mempunyai SHM, maka penerbitan SHM atas nama Usman Ibrahim selaku Ayah kandung daripada Tergugat telah berimplikasi hukum pula yaitu SHM atas nama Usman IB menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam Jawaban serta Dupliknya, menyatakan bahwa Tergugat bersedia/keberatan mengubah Sertipikat yang menjadi Tanda Bukti Hak Milik Tergugat yang sudah berjalan 15 Tahun Lamanya. Tergugat Itidak merasa mengambil hak yang bukan hak Tergugat I, justru sebaliknya Penggugatlah yang ingin menyerobot separuh Tanah dan Rumah Warisan Peninggalan Orang Tua Tergugat I. Tergugat II menyatakan bahwa Hasil Observasi dan Pengukuran yang dilakukan Majelis Peradilan Adat Gampong dengan posisi tanah sebatas tidak terlihat adanya kejanggalan sesuai dengan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat diatara kedua belah pihak. Sertipikat pihak pertama dan sertipikat pihak kedua, tahun Sertipikat 2009. Serta Tergugat III menyatakan Bahwa penerbitan ke-2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut pada poin 2 (dua) diatas berdasarkan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama kali yang diajukan oleh masing-masing pemohon (dalam hal ini pemilik sertipikat) pada Program

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2009 dengan alas hak bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pemohon (pemilik sertifikat) diatas materai serta diketahui oleh Kepala Desa Pasie Teubee. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya sebagai Tergugat III telah menerbitkan ke-2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi, *"barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (dua) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai bukti surat P-1 dan serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberkikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Sakdiah, Saksi M. Diah dan Saksi Rizwan S;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai bukti surat TI-1 serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi M. Idris, Saksi Yusrizal dan Saksi Bustamam. S;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat, dan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan isi petitum dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan pihak Penggugat menghadirkan ahli pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk membuat jelas seperti apa tumpang tindih sebagian luas tanah dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita ke-4 (empat) dan ke-5 (lima);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat menunjukan titik/tapal batas untuk dilakukannya pengukuran yang mana didapat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan hasil Telaah Teknis Survei dan Pemetaan oleh Ahli Pengukuran yang diajukan oleh Penggugat didapati kesimpulan bahwa:

1. Terdapat *overlap*/tumpang tindih bidang tanah berdasarkan penunjukan Penggugat dan Tergugat pada lokasi I yaitu luas 45.67 M² dan dimensi utara 1.77M – Selatan 0.13M (Nila Juwita – Usman);
2. Terdapat *overlap*/tumpang tindih bidang tanah berdasarkan penunjukan Penggugat dan Tergugat pada lokasi II yaitu luas 94M² (Rosna Dewi 73.26 M² - Rauzah 20.74M²);
3. Luas pengukuran total berdasarkan titik penunjukan Nila Juwita (3.376,88 M²) dan Usman (1.738,59 M²);

Menimbang, bahwa apabila melihat dalam sketsa yang terdapat dalam Bukti Surat P-1, dan TIII-2 yang mana merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama pemegang hak milik Nila Juwita (Penggugat) dapat terlihat jelas bahwa Rauzah dan Rosna Dewi telah memiliki Sertifikat sendiri dan tidak menjadi bagian atau sebahagian dalam Sertifikat Hak Milik No 75 tersebut, yang mana hal tersebut berbeda dengan apa yang diukur oleh Ahli Ukur dari Badan Pertanahan Setempat pada saat Pemeriksaan Setempat, dimana pada saat pengukuran tersebut objek sengketa dalam perkara a quo yang ditunjuk oleh Penggugat masuk dalam bidang tanah milik orang lain yaitu milik Rauzah dan Rosna Dewi dan kedua orang tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada Asas *Contradictur Delimitasi* dalam proses pendaftaran tanah, yang mana penerbitan Sertifikat Hak Milik baik milik Penggugat sebagaimana bukti surat P-1 dan TIII-2 serta milik Ayah Tergugat I yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana bukti surat TI-1 dan TIII-1 dilakukan melalui mekanisme PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau di masyarakat dikenal dengan PRONA sebagaimana dalam Pasal 18 PP No. 24 Tahun 1997, yang bunyinya sebagai berikut: *"penetapan batas bidang tanah yang sudah dimiliki dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasinya yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pendaftaran tanah, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sebisa mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tersebut."* Maka secara *a contrario* seharusnya dalam perkara a quo Penggugat dapat menunjukan persis seperti yang ada dalam sertifikat, karena Sertifikat Hak Milik merupakan akta otentik mengenai hak yang sudah terdaftar kecuali batas yang menjadi objek tumpang tindih antara Penggugat serta Tergugat I sebagaimana Posita Ke-4 (empat) dan Ke-5 (lima) tersebut diatas, yang mana hal ini berimplikasi terhadap petitum ke-2 dari Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diikuti sertakannya Rosna Dewi dan Rauzah dalam gugatan perkara a quo, sehingga perkara a quo menjadi kurang pihak / **Plurium Litis Consortium**. sebagaimana Yurisprudensi Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga cukup alasan bagi

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, *Reglement op de Burgerlijke Recht Vordering (RV)* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., dan Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Gilang Perdana S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp.	75.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan Surat Tercatat Para Tergugat...	:	Rp.	90.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.	930.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.	10.000,00
7.	Materai.....	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00
Jumlah:			:	Rp. 1.195.000,00

Perincian biaya :

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cag